



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1404191709980001, tempat dan tanggal lahir Teluk Bagus, 17 September 1998 (umur 25 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Bayas Jaya, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nomor telepon 085363981626. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tatanoppo897@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1402025210980002, tempat dan tanggal lahir Suka Tani, 12 Oktober 1998 (umur 25 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, nomor telfhon 082210609798, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email dikaasariana030@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar secara elektronik di

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1443** yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Rengat Barat** Kabupaten **Indragiri Hulu** sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: **224/22/VIII/2021** tertanggal **31 Agustus 2021** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx selama 2 Tahun **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **jejaka**, sedangkan Termohon berstatus **janda**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Elrumi Baraskha bin Arindra Yuman Dika**, NIK: 1402021710220001 lahir di Rengat, tanggal 17 Oktober 2022 (umur 1 Tahun), Jenis Kelamin: Laki-Laki);
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan **Termohon**;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **April** tahun **2022** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 1. Bahwa Termohon Tidak menghormati Pemohon;
 2. Bahwa Termohon Sering merendahkan penghasilan Pemohon;
 3. Bahwa Termohon Sering berbohong kepada Pemohon;
 4. Bahwa Termohon Sering berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Desember** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Desember** tahun **2023**. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami sah, Termohon sering merendahkan penghasilan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada pemohon serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan keluarganya. Saat ini Pemohon tinggal di **rumah Orang tua Pemohon** yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Baya Sejaya, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dan Termohon tinggal di **orang tua Termohon** yang beralamat di xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxxx xxx;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **xxxxxxxxxx** dengan gaji dan penghasilan lebih kurang **Rp.3.100.000/bulan** ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;

Mediasi

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya damai dengan jalan mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Non Hakim atas nama Nica Putri, S. H., C. Me bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Pembacaan Permohonan

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa kemudian majelis mengingatkan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon belum memenuhi syarat formil karena antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya ;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak ada memberikan jawabannya karena setelah sidang pertama ternyata

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya ;

Bahwa kemudian majelis menjelaskan terhadap perkara ini majelis akan bermusyawarah, sehingga tahap pembuktian tidak perlu dilakukan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan namun tidak berhasil, dan telah pula diperintahkan keduanya untuk menempuh Upaya damai dengan jalan mediasi, namun tidak terlaksana, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalil Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami sah, Termohon sering merendahkan penghasilan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada pemohon serta Termohon sering berkata kasar

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan keluarganya, sehingga *Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Desember** tahun **2023***. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Syarat Formil Permohonan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum tentang dalil/alasan pokok dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah *bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan **Desember** tahun **2023** yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. 4 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.”*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon belum memenuhi syarat formil suatu permohonan cerai sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon telah

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tidak dapat Diterima, maka dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan jawab jinawab, pembuktian dan lain-lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Wartti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)